

TINJAUAN KRIMINOLOGI PENCABULAN ANAK YANG DILAKUKAN GURU MENGAJI

Poppy Astari¹, Fuadi², Andi Rachmad³

¹Mahasiswa Fakultas Hukum, ^{2,3}Dosen Fakultas Hukum Unsam

Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Jln. Meurandeh, Langsa, 24415

poppy18081998@gmail.com, fuadi@unsam.ac.id, andirachmad@unsam.ac.id

Abstrak

Pencabulan merupakan salah satu kejahatan seksual. Kejahatan ini dapat membawa dampak psikis maupun fisik terhadap korban, apalagi yang menjadi korban adalah anak dibawah umur. Kasus pencabulan yang telah terjadi dilakukan oleh Muhammad seorang guru mengaji kepada seorang anak bernama CA dimana kejadian berawal saat pelaku memanggil dan mengajak CA untuk bermain game kemudian membawa korban CA. Diperjalanan terdakwa memaksa korban untuk bersentuhan sambil menarik tubuh CA. Namun korban CA berusaha menolak dan menangis meminta pulang. Karena perbuatannya warga membawa terdakwa ke kantor geuchik dan selanjutnya dibawa ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan. Tujuan penelitian untuk mengetahui tinjauan kriminologi terhadap kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh guru mengaji. Penelitian menggunakan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain bisa digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan bisa pula disebut dengan penelitian lapangan. Salah satu faktor penyebab terjadinya pkejahatan pencabulan adalah terdakwa belum memiliki keturunan selama 9 (Sembilan) tahun menikah sampai sekarang dan untuk mengobati kerinduannya terdakwa berusaha dekat dengan anak-anak namun dengan cara yang salah. Saran kepada pemerintah untuk agar melakukan pencegahan baik secara preemif, prefentif dan refresif.

Kata Kunci : Kriminologi, Pencabulan, Anak

Abstract

Sexual abuse is a sexual crime. This crime can bring psychological and physical impacts on the victim, especially those who are victims are minors. The molestation case that has occurred was carried out by Muhammad, a teacher of the Koran to a child named CA where the incident began when the perpetrators called and invited the CA to play games and then brought the CA victims. On the way the defendant forced the victim to touch while pulling the body of the CA. But CA victims tried to resist and cried asking to go home. Because of his actions the residents brought the defendant to the geuchik office and then were taken to the police station for examination. The purpose of the study was to determine criminological review of the crime of sexual abuse committed by the teacher of the Koran. The research used empirical juridical. Empirical legal research or in other terms can be used is sociological legal research and can also be called field research. One of the factors causing the occurrence of sexual abuse is the perpetrator has no offspring for 9 (nine) years of marriage until now and to treat his desire the perpetrator tried to be close to children but in the wrong way. Suggestions to the government to make prevention both preemif, prefentive and repressive.

Keywords: Criminology, Fornication, Child

A. PENDAHULUAN

Pencabulan merupakan salah satu kejahatan seksual. Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terhadap korban, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan.¹

Menurut Ngawiardi dalam jurnal *Tadulako Law Review* mengatakan “Pencabulan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental”.²

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 289 KUHP adalah “segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.”³ Kejahatan pencabulan terhadap anak merupakan perbuatan yang tidak sewajarnya dilakukan oleh seorang guru, terutama guru mengaji yang sangat diperlukan untuk tumbuh kembang anak di masa yang akan datang. Setiap anak yang menjadi korban pencabulan biasanya akan mengalami dampak buruk terhadap perkembangan kejiwaannya”.

Salah satu kasus yang terjadi di wilayah Kota Langsa, di mana pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa Muhammad Bin Sulaiman berumur 36 tahun berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor ke Tempat Pemengajian Al-Quran (TPA). Saat tiba di TPA, terdakwa dengan bermoduskan mengajak korban korban CA yang berumur 10 (Sepuluh) tahun untuk bermain *game*. Saat sedang bermain *game* tiba-tiba baterai laptop milik terdakwa habis dan harus dicas. kemudian mengajak korban pergi menemani terdakwa mengecas laptop di Meunasah Pondok.⁴

Ketika di perjalanan, terdakwa membawa korban ke arah kebun ubi dan memaksa korban untuk berdekatan dan bersentuhan dengan terdakwa dengan cara terdakwa menarik badan bagian belakang korban ke depan sehingga bersentuhan dengan badan

¹ M. Amin Mahsuni, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pencabulan Terhadap Anak di Kecamatan Pemangkat ditinjau dari Aspek Kriminologi*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2017, halaman 14

² Ngawiardi, *Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencabulan Anak di bawah Umur di Parigi Moutong*, *Jurnal Tadulako Law Review*, Volume 4, No 4, 2016, halaman 2

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, tanpa tahun, halaman 212

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Lgs

korban sambil menggesek-gesekkan tangannya pada kemaluan korban dan terdakwa memaksa korban memegang kemaluan terdakwa. Namun korban tidak mau dan korban menarik tangannya dan kemudian menangis serta meminta pulang. Atas kejadian tersebut, warga membawa terdakwa ke kantor *Geuchik* Gampong Asam Peutik dan kemudian pihak perangkat gampong membawa terdakwa ke Polres Langsa untuk dilakukan pemeriksaan.⁵

Menurut I.S. Susanto dalam Buku yang berjudul *Kriminologi* mengatakan bahwa “Hasil dari penyelidikan bahwa kriminologi dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah kejahatan, terutama melalui hasil-hasil studi di bidang etiologi, kriminal dan penologi, di samping itu, dengan penelitian kriminologi dapat dipakai untuk membantu pembuatan undang-undang pidana (kriminalisasi atau pencabutan undang-undang pidana (kriminalisasi), sehingga kriminologi sering disebut sebagai “*signal-wetenschap*”.”⁶

Berdasarkan hasil penelitian awal dengan melakukan wawancara kepada hakim bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pencabulan adalah faktor lingkungan dan faktor psikologi atau kejiwaan pelaku. Dari faktor lingkungan kejahatan terhadap kejahatan pencabulan dapat terjadi karena lingkungan di sekitar mendukung akan terjadinya kejahatan terhadap pencabulan seperti tempat yang jauh dari keramaian sehingga mendapat perhatian dari warga sekitar. Faktor psikologi atau kejiwaan pelaku merupakan faktor yang sangat mendukung dan mempengaruhi terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak. Secara psikologi terdakwa belum memiliki keturunan, selama 9 (Sembilan) tahun menikah namun sampai sekarang belum memiliki keturunan dan untuk mengobati kerinduannya terdakwa berusaha dekat dengan anak-anak sehingga terdakwa keliru dalam perbuatannya. Keinginan dan hasrat ingin memiliki anak yang sudah sangat lama dan ingin menyalurkan kasih sayang kepada anak membuat pelaku menyalahgunakan dan melakukan penyimpangan dengan cara yang salah.⁷ Secara psikologi kriminal adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudut kejiwaan/aspek psikologi si pelaku dengan dasar pemikiran dan asumsi bahwa adanya hubungan perbuatan atau tindakan kejahatan dengan kondisi kejiwaan pelaku.⁸

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut : (1) Bagaimana tinjauan kriminologi terhadap guru mengaji yang mencabuli anak?, (2) Apa hambatan dan upaya penanggulangan terjadi kejahatan pencabulan oleh guru mengaji terhadap anak .

⁵ *Ibid.*,

⁶ I.S. Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, halaman 20

⁷ Wawancara dengan Kurniawan hakim Pengadilan Negeri Langsa tanggal 3 April 2020 (diolah)

⁸ David Hizkia Tobing, dkk, *Bahan Ajar Psikologi Kriminal*, Program Studi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, 2017, halaman 10

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain bisa digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan bisa pula disebut dengan penelitian lapangan.⁹ Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).¹⁰ Pendekatan ini mengkaji konsep yuridis, implementasinya terhadap Tinjauan Kriminologi terhadap Kejahatan Pencabulan Anak yang dilakukan oleh Guru Mengaji.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Kriminologi Terhadap Guru Mengaji Yang Mencabuli Anak

Mengutip tulisan Rafiq, dkk di dalam Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa megatakan “Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai perilaku kejahatan tidak terlepas dalam interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia”.¹¹ Kasus pencabulan oleh dilakukan oleh guru mengaji yang mencabuli anak dapat digolongkan kasus pidana. Dalam tulisan Maidan Gultom menyatakan bahwa “Hal itu dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh guru mengaji sudah membuat risau masyarakat sehingga mengganggu kepentingan umum. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindak pidana siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung”.¹²

Mengutip dalam Tulisan Nur Afdhaliyah menyebutkan :

“Pencabulan dewasa ini seharusnya merupakan bagian terpenting dari masalah di Indonesia yang berdasarkan falsafah Pancasila. Hal ini sangat bertentangan dengan masyarakat kita yang religius. Anak korban pencabulan belakangan makin meningkat dan memprihatinkan. Ketika anak menjadi korban dari suatu tindak pidana dan harus menjadi saksi atas peristiwa yang dialaminya, maka anak ini harus dilindungi dan diberikannya hak-haknya sesuai dengan apa yang diatur didalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan

⁹ Ali Murthoda dan Mustafa Kamal Rokan, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pemikiran dan Penerapan)*, Wal Ashri Publishing, Medan, 2012, halaman 31

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Metodologi Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman 13-14

¹¹ Rafiq Astriansyah, Zuleha, Andi Rachmad, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembakaran Rumah Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi (Studi Penelitian di Kota Langsa)*, *Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Volume 1 Nomor 1 2019, halaman 44

¹² Maidan Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refka Aditama, Bandung, 2018, halaman 69

Anak yang menerangkan bahwa lembaga negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak”.¹³

Kejahatan pencabulan terhadap anak telah diatur dalam Pasal 290 KUHP sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
- (2) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umunya belum 15 tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin”.
- (3) Barangsiapa membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya ataupun harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.¹⁴

Faktor-faktor yang menjadi penyebab guru melakukan kejahatan pencabulan terhadap anak berdasarkan penelitian, yaitu:

1. Faktor Biologis, yaitu faktor sebagai hasrat pelaku kejahatan untuk menyalurkan kebutuhan seksual yang tidak tersalurkan, sehingga penyaluran tersebut dilakukan dengan melanggar hukum atau bukan pada tempat yang tepat karena kurangnya ketaatan dalam menjalankan perintah agama, kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai akidah dari dalam diri pelaku, serta rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan dari dalam diri pelaku.
2. Faktor Psikologis, yang menjelaskan sebab-musabab atau sumber kejahatan berdasarkan masalah-masalah kepribadian dan tekanan-tekanan kejiwaan yang dapat mendorong seseorang berbuat kejahatan, karena adanya perilaku seksual yang menyimpang sehingga menuntun seseorang tersebut kepada tingkah laku komplusif dan patologis. Hal ini disebabkan oleh multifaktoral, yang mencakup gejala-gejala di luar dan di dalam pribadi yang berkaitan. Secara psikologi pelaku tidak memiliki keturunan, selama 9 (Sembilan) tahun menikah namun sampai sekarang belum memiliki keturunan dan untuk mengobati kerinduannya terdakwa berusaha dekat dengan anak-anak hingga keliru dalam perbuatannya. Keinginan dan hasrat ingin memiliki anak yang sudah sangat lama dan ingin menyalurkan

¹³ Nur Afdhaliyah, dkk, Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pencabulan, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 1, (April, 2019), halaman 110

¹⁴R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, tanpa tahun, halaman 212-213

kasih sayang kepada anak membuat pelaku menyalahgunakan dan melakukan penyimpangan dengan cara yang salah.¹⁵ Jika dikaitkan dengan teori kontrol sosial maka perbuatan pelaku dalam memenuhi keinginan atau kebutuhan nafsu seksual dilakukan dengan cara melanggar aturan dan norma hukum yang berlaku di masyarakat dan pelaku dalam hal ini tidak dapat menahan diri agar dapat terhindar dari perbuatan menyimpang.

3. Faktor Sosiologis merupakan suatu penjelasan yang menjelaskan sumber timbulnya kejahatan berdasarkan interaksi sosial, proses-proses sosial, struktur-struktur sosial dalam masyarakat. Dalam faktor sosiologis, timbulnya seseorang untuk melakukan kejahatan karena pesatnya perkembangan media, kurangnya pengawasan orang tua dan faktor masyarakat dalam suatu lingkungan juga salah satu penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan.¹⁶

Pelaku di dalam melakukan kejahatannya dilatar belakangi dengan beberapa motif yang salah satunya bahwa terdakwa berdasarkan keterangannya belum dikarunia anak sehingga ketika melihat kerumunan anak kecil perempuan yang sedang melakukan kegiatan gotong royong di Tempat Pengajian Al-Qur'an (TPA) maka timbul nafsu yang sudah terencana dan karena adanya niat dari terdakwa untuk melakukan pencabulan. Berdasarkan keterangan terdakwa pada hasil pemeriksaan, terdakwa pada dasarnya memang menyenangi anak-anak perempuan dikarenakan terdakwa selama pernikahannya belum dikarunia anak dan terdakwa hanya mendidik anak-anak laki-laki pada pengajiannya.

Sedangkan secara psikologis pelaku mengalami tekanan kejiwaan di mana yang bersangkutan tertarik pada anak di bawah umur yang seharusnya turut membimbing dan melindungi anak tapi kenyatannya justru melakukan pencabulan terhadap anak. Apabila guru mengaji tersebut bukan pelaku penyimpangan maka kejadian tersebut tidak akan terjadi.

Lemahnya komitmen terdakwa pada dirinya, dimana hal ini dapat menjadi salah satu faktor atau motif yang menyebabkan terjadinya pencabulan oleh seseorang seperti yang guru mengaji ini lakukan yang seharusnya guru mengaji memiliki pemahaman ajaran agama yang lebih dari manusia biasa namun ketika imannya menjadi lemah dan tidak ada kontrol intern dalam diri seseorang dapat timbulnya perbuatan yang melanggar syariah maupun Peraturan Perundang-undangan.

Kasus Kejahatan pencabulan terhadap anak jika dikaitkan dengan teori *differential association* dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan karena teori *differential*

¹⁵Wawancara dengan Kurniawan hakim Pengadilan Negeri Langsa tanggal 3 April 2020 (diolah)

¹⁶Wawancara dengan Kurniawan hakim Pengadilan Negeri Langsa tanggal 3 April 2020 (diolah)

association mempunyai kekuatan dan kelemahan tersendiri dimana kekuatan teori tersebut tertumpu pada aspek-aspek dalam menjelaskan menjelaskan sebab-sebabnya kejahatan akibat penyakit sosial, dan mampu menjelaskan bagaimana seseorang karena adanya atau melalui proses belajar menjadi jahat berlandaskan pada fakta yang bersifat rasional atau masuk di akal berusaha menjelaskan motivasi atau dorongan seseorang melanggar hukum sedangkan kelemahannya tidak semua orang yang berhubungan dengan kejahatan akan meniru pola kriminal yang sudah terjadi. Dan teori ini belum membahas atau menjelaskan tentang karakter-karakter orang-orang yang terlibat dalam proses belajar menjadi jahat. Dan teori tersebut tidak mampu menjelaskan mengapa seseorang suka melanggar undang-undang dari pada menaatinya. Karena perbuatan tersebut terjadi karena spontanitas. Sehingga bila ditinjau dari aspek operasional teori ini sulit untuk diteliti karena secara teoritis harus ada kriteria terhadap kejahatan dari sudut intensitas, durasi frekuensi dan prioritas. Jadi jelas perbuatan yang dilakukan yang guru mengaji yang berkaitan dengan teori *differential association* jelas perbuatan tersebut sudah direncanakan. Dan sulit untuk dibuktikan apakah ada perencanaan atau tidak, dikarenakan pelaku enggan memberi informasi terkait pertanyaan yang diberikan ketika dipersidangan.

Pada dasarnya teori kontrol sosial berusaha mencari jawaban mengapa melakukan kejahatan berbeda dengan teori di atas. Teori ini tidak menanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum. Atau mengapa orang taat pada hukum. Jika dikaitkan dengan kasus maka teori kontrol sosial lebih cenderung lebih pada hasil proses kejahatan.

Kurangnya kontrol intern dari dalam diri tersakwa sehingga sehingga dalam memenuhi nafsu seksual dan keinginan seksusal dilakukan dengan cara menyimpang dari norma.

2. Hambatan dan Upaya Penanggulangan Terjadi Kejahatan Pencabulan oleh Guru Mengaji Terhadap Anak di bawah Umur

Kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur sebagai korban memerlukan perhatian yang lebih khusus lagi dilakukan oleh pihak kepolisian dan peran masyarakat sangat berpengaruh dalam hal meminimalisis terjadinya pencabulan-pencabulan yang lain.

Hambatan menanggulangi kejahatan pencabulan yang dilakukan guru terhadap anak adalah :

1. Tidak dilakukan penyeleksian secara khusus terhadap tenaga pengajar mengaji agar memenuhi kriteria sebagai pendidik yang berkompeten dalam mengajar, contohnya seperti dengan tes kejiwaan maupun kepribadian, maupun memperketat syarat

kategori dalam memberikan izin mengajar karena bisa kita lihat dimana guru mengaji menjadi salah satu peran yang penting dalam tumbuh kembangnya anak didiknya. Berdasarkan hasil wawancara dengan kabid pendidikan dayah bahwa untuk dikeluarkannya izin ajar mengajar hanya perlu melengkapi proposal dan syarat syarat umum data saja, dan tidak ada dilakukan penyeleksian khusus terkait keadaan mental calon pengajar. Selain itu selama ini dari pihak Pendidikan Dayah Kota Langsa tidak pernah melakukan penyeleksian secara khusus guru mengaji untuk mengajar mengaji pada satu dayah, karena tidak ada syarat-syarat khusus atau kriteria tertentu yang diwajibkan untuk menjadi seorang guru mengaji, yang terpenting guru yang mengajar pada dayah dapat mengajar mengaji dan memahami ilmu keagamaan maka izin mengajar dapat dikeluarkan untuk mengajar dan mendidik anak-anak.¹⁷ Jika dikaitkan dengan teori kontrol sosial maka disini bisa dilihat bahwa pengawasan dari instansi dalam hal memberikan izin mengajar terhadap para pendidik khususnya pendidik mengaji kurang memperhatikan hal-hal yang seharusnya mendapat perhatian lebih. Seharusnya instansi terkait yang memberikan izin mengajar terhadap tenaga pendidik serta mengawasi tentang keberadaan dan beroperasinya suatu pendidikan. Peran instansi terkait sangat penting untuk tumbuh kembangnya lembaga kependidikan atau dayah sehingga perlu pengawasan dari berbagai pihak.

2. Di Kota Langsa terdapat beberapa dayah yang belum mengantongi izin operasional di Kementerian Agama agar legalitas dan kelayakannya jelas. Adapun syarat-syarat untuk mendirikan sebuah dayah adalah mengajukan permohonan proposal, memiliki pengurus yang jelas yang diketahui oleh geuchik setempat, memiliki surat keputusan tentang panitia pembangunan yang dikeluarkan oleh pimpinan dayah, memiliki akte tanah atau surat keterangan wakaf, hibah atas nama dayah, memiliki akte notaris pendirian dayah, memiliki rekomendasi dari geuchik, Melampirkan photocopy KTP Pemimpin dayah, Ketua panitia, sekretaris dan bendaharaha, melampirkan jumlah santri dan guru mengaji, rekening bank, denah lokal, dan foto kondisi dayah. Jika salah satu dari syarat di atas tidak terpenuhi maka izin operasional sebuah dayah tidak dapat dikeluarkan oleh Kementerian Agama.¹⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Kementerian Agama bahwa untuk izin operasional pendirian sebuah dayah terdapat dua izin yaitu izin dari geuchik di Kecamatan dan Kementerian Agama. Kementerian Agama tidak dapat memberikan sanksi apapun terhadap terdakwa dikarenakan dayah terdakwa belum mendaftarkan izin operasional ke Kementerian Agama dan hanya mendapat rekomendasi dari

¹⁷ Wawancara dengan Khairul Fahmi, Kabid Pendidikan Dayah pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Langsa tanggal 4 Mei 2020 (diolah)

¹⁸ Wawancara dengan Staf Kementerian Agama Kota Langsa tanggal 14 Mei 2020 (diolah)

geuchik di Kecamatan.¹⁹Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Nasir bahwa untuk menindaklanjuti pendidikan dayah yang tidak memiliki izin pihak dari Kementerian Agama tidak dapat memberi sanksi terhadap dayah yang terdakwa pimpin. karena yang yang terdakwa kelolah berada dibawah naungan pengelelolaan swasta bukan di bawah pemerintah seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.²⁰

3. Dalam kasus pencabulan banyak korban yang tidak mau melaporkan kasusnya ke aparat yang berwenang dikarenakan takut dan malu, sebab pencabulan dianggap sebagai aib serta jika diketahui oleh orang banyak akan membawa dampak terhadap anak khususnya. Harkristuti Hankrisnowo mengemukakan “bahwa menjadi korban perkosaan merupakan derita yang luar biasa bagi seorang wanita. Proses peradilan pidana yang rumit akan sulit untuk dapat dikatakan membantu si korban. Penderitaan si korban ditambah lagi misalnya, dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan. Dengan adanya tindakan si korban untuk melaporkan tindak pidana dan pengajuan perkara oleh jaksa ke Pengadilan, maka tidak dapat tidak privasi si korban akan diekspose di dalam sidang. Peristiwa yang begitu traumatik dan memalukan harus dipaparkan si korban didepan sidang pengadilan.”²¹ Oleh karenanya, sebagian besar korban perkosaan lebih condong memilih berdiam diri, pasrah menerima nasib atas penderitaan yang ditanggungnya dari pada melaporkannya kejadian ke aparat kepolisian. Tindakan korban yang memilih tidak melaporkan kasus yang dialaminya itu, dapat dipahami karena dimata mereka walaupun mencoba menuntut keadilan, belum tentu hukum akan memihaknya. Bahkan, tidak mustahil kalau mencoba menuntut keadilan, justru mereka terpaksa mengalami kembali perkosaan baru yang tak kalah sadis”.²² Anak akan mengalami trauma yang berkepanjangan bahkan sampai anak tersebut dewasa, anak akan merasa minder serta tidak mau bergaul dengan masyarakat disekitarnya. Selain itu dampak yang dirasakan adalah kebanyakan akan dicibir dan dibicarakan oleh masyarakat sekitar.²³ Pada saat persidangan si korban CA takut dengan kehadiran terdakwa serta takut untuk memberikan keterangan, maka karena itu korban pada saat persidangan didampingi oleh pekerja sosial dari Dinas Sosial melalui Pusat

¹⁹ Wawancara dengan Staf Kementerian Agama Kota Langsa tanggal 14 Mei 2020 (diolah)

²⁰ Wawancara dengan Muhamamd Nasir Kasi. Pendidikan Islam Kementerian Agama Kota Langsa tanggal 5 Agustus 2020 (diolah)

²¹ Andika Legesan, “Korban Kejahatan Sebagai Salah Satu Faktor Terjadi TindakPidana Pemerkosaan, *Lex Crimen*, Vol I, No 2, 2012, halaman 19. Lihat Abdul Wahid Muhammad Irfan, *Perlindungan Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, refika Aditama, Bandung, halaman 74

²²Andika Legesan, “Korban Kejahatan Sebagai Salah Satu Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan,” *Lex Crimen*, Vol. I, No. 2, 2012, halaman 19-20.

²³ Wawancara dengan Kurniawan hakim Pengadilan Negeri Langsa tanggal 3 April 2020 (diolah)

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2) Kota Langsa, dimana tugasnya mendampingi korban khususnya korban pelecehan seksual terutama kepada anak untuk mengembalikan trauma dan mau bergaul kembali di dalam masyarakat.

4. Dalam memberikan kesaksian dalam proses persidangan pelaku enggan memberikan kesaksian dan berbelit-belit, dengan tidak mengakui perbuatannya dan beralih hanya mengajak korban bermain game lalu mengajak korban berjalan-jalan. Walaupun terdakwa pada saat persidangan awalnya tidak mengakui namun setelah dihadapkannya surat perjanjian antara keluarga korban dengan terdakwa yang berisi bahwa benar melakukan, berjanji tidak mengulangi dan mengaku menyesal. Maka dengan bukti-bukti serta diperkuat dengan alat bukti dapat membuktikan bahwa terdakwa sudah melakukan kejahatan pencabulan sehingga terdakwa akhirnya mengakui perbuatannya.²⁴

Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan pencabulan yang dilakukan guru terhadap anak yaitu :

1. Upaya preemtif adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan pencabulan yaitu dengan cara menanamkan nilai-nilai, norma yang baik. sehingga perlunya pemahaman kepada masyarakat terkait bahwa setiap tindak kejahatan harus dilaporkan agar setiap kasus kejahatan khususnya pencabulan harus dilaporkan kepada aparat penegak hukum sehingga penegakan hukum dapat dilakukan
2. Upaya yang bersifat preventif adalah setiap tenaga pendidik atau guru mengaji atau dayah diwajibkan memiliki izin mengajar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Pendidikan dayah bahwasanya pelaku telah mendaftarkan izin mengajar di tahun 2019. Namun, setelah adanya kasus pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa semua bantuan yang diberikan terdakwa dicabut termasuk izin mengajar oleh pihak Dinas Pendidikan dan Dayah Kota Langsa, serta tidak melanjutkan izin mengajar, dan dapat kembali mendaftarkan izin mengajar apabila terdakwa telah benar-benar terbebas dari hukuman.²⁵ Salah satu upaya dari Pihak Kementerian Agama adalah memberikan himbauan, informasi serta melakukan sosialisasi kepada pimpinan atau pengurus dayah untuk mengurus izin operasional dayah di Kantor Kementerian Agar legalitas dan kelayakannya jelas .²⁶

²⁴ Wawancara dengan Kurniawan hakim Pengadilan Negeri Langsa tanggal 3 April 2020 (diolah)

²⁵ Wawancara dengan Khairul Fahmi, Kabid Pendidikan Dayah pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Langsa tanggal 4 Mei 2020 (diolah)

²⁶ Wawancara dengan Staf Kementerian Agama Kota Langsa tanggal 14 Mei 2020 (diolah)

3. Upaya yang bersifat represif merupakan suatu bentuk upaya yang menitikberatkan pada suatu penindasan, pemberantasan dan penumpasan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku tindak kejahatan. Upaya penanggulangan ini melibatkan para aparat penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. dan agar di dalam persidangan menghadirkan saksi dan maksimalkan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut kurniawan selaku hakim yang mengadili dalam perkara ini maka menurut beliau tetap yang telah diputus telah mencapai adil dengan mempertimbangkan hal-hal yang telah menjadi pembereatan maupun hal-hal yang meringankan .²⁷

D. KESIMPULAN

Tinjauan kriminologi terhadap guru mengaji yang mencabuli anak merupakan kejahatan semua hukum yang mengatur mengenai kejahatan terhadap kepentingan umum dan bagi pelanggarnya dijerat menggunakan hukuman berupa penderitaan atau siksaan. Kasus pencabulan oleh guru mengaji yang mencabuli anak dapat digolongkan kasus pidana. Hal itu dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh guru mengaji sudah membuat risau masyarakat sehingga mengganggu kepentingan umum.

Hambatan dan upaya penanggulangan terjadi kejahatan pencabulan oleh guru mengaji terhadap anak. Hambatannya adalah tidak adanya penyeleksian terhadap tenaga pendidik mengaji, Kementerian Agama tidak mengharuskan menjadikan izin operasional sebagai syarat dayah yang didaftarkan, korban tidak mau dan enggan untuk melapor, pelaku enggan memberikan kesaksian dan berbelit-belit, Sedangkan upaya yang dilakukan melalui upaya preentif adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan pencabulan, upaya preventif adalah pihak Kementerian Agama memberikan himbauan, informasi serta melakukan sosialisasi kepada pimpinan atau pengurus dayah untuk mengurus izin operasional dayah di Kantor Kementerian agar legalitas dan kelayakannya jelas dan upaya represif adalah upaya melibatkan para aparat penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Sehingga di dalam persidangan menghadirkan saksi dan maksimalkan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku

²⁷Wawancara dengan Kurniawan hakim Pengadilan Negeri Langsa tanggal 3 April 2020 (diolah)

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku- Buku

- Abdul Wahid Muhammad Irfan, *Perlindungan Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung
- Ali Murthoda dan Mustafa Kamal Rokan, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pemikiran dan Penerapan)*, Wal Ashri Publishing, Medan, 2012
- David Hizkia Tobing, dkk, *Bahan Ajar Psikologi Kriminal*, Program Studi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, 2017
- I.S. Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refka Aditama, Bandung, 2018
- R .Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, tanpa tahun
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Metodologi Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

2. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

3. Sumber Lain

- M. Amin Mahsuni, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pencabulan Terhadap Anak di Kecamatan Pemangkat ditinjau dari Aspek Kriminologi*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2017
- Ngawiardi, Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencabulan Anak di bawah Umur di Parigi Moutong, *Jurnal Tadulako Law Review*, Volume 4, No 4 , 2016
- Rafiq Astriansyah, Zuleha, Andi Rachmad, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembakaran Rumah Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi (Studi Penelitian di Kota Langsa), *Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Volume 1 Nomor 1 2019
- Nur Afdhaliyah, dkk, Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pencabulan, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* , Vol. 21, No. 1, (April, 2019)
- Andika Legesan, “Korban Kejahatan Sebagai Salah Satu Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan,” *Lex Crimen*, Vol. I, No. 2, 2012